

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahapan pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, meliputi: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pada tahapan persiapan, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. Gubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

Sedangkan untuk pengadaan tanah skala kecil yaitu pengadaan tanah dibawah 5 (lima) hektar diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 yaitu pada Pasal 53 ayat (3). Dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012, tidak diwajibkan adanya permohonan penetapan lokasi, selain itu penilaian tanahnya menggunakan hasil penilaian jasa penilai.

Namun terdapat konsekuensi hukum atas tidak adanya penetapan lokasi atas pengadaan tanah skala kecil yaitu mengakibatkan instansi yang memerlukan tanah tidak dapat melakukan konsinyasi atau penitipan ganti kerugian di pengadilan karena salah satu syarat yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah penetapan lokasi yang ditetapkan oleh gubernur atau walikota/bupati.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan yang ada maka saran-saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan terutama untuk para pengambil kebijakan dalam setiap pengadaan tanah bagi kepentingan umum, adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah melakukan tahapan penyuluhan dan musyawarah dilakukan per desa, tidak digabung untuk beberapa desa dan dilakukan di kantor desa atau kantor kecamatan yang terdekat diantaranya. Hal ini bertujuan agar tercipta efektifitas komunikasi antara Panitia Pengadaan Tanah dan masyarakat.
2. Perlu dipertimbangkan prosedur pembebasan tanah untuk Kantor Insatansi Pemerintah sehingga waktu dan prosedur bisa diperpendek, dan juga perlu dipertimbangkan adanya suatu kebijakan yang lebih memberi penghargaan terhadap nilai sertipikat.
3. Agar Panitia lebih mempersiapkan dana secara matang dalam hal pemberian ganti rugi sehingga tidak melebihi 60 (enam puluh) hari

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Dr. Muwahid, SH., M.Hum. *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Chandra S., 2005, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan*, Cet. I, Gramedia Wididiasarana Indonesia, Jakarta
- Chomzah Ali Achmad H., 2002, *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Muhammad Yamin dan Rahim Lubis Abd., 2004, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Syukur Abdullah, 1987, *Kumpulan Makalah “Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan”*, Persadi. Ujung Pandang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normati: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, cet. V, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

JURNAL :

Yuni Puji Pujiwati, Shelin Nabila Wibowo, Betty Rubiati, 2021, “ Kepastian Hukum Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumbawu, Jurnal Tugas Agraria, Vol.4 Nomor 2, Juni 2021, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Fengky Kotalewala, Adonia Ivone Laturette, Novyta Uktolseja, 2020, “ Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol untuk Kepentingan Umum”. Jurnal Tugas Hukum, Vol.26 Nomor 3, September 2020, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN :

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960-104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda Benda yang ada di Atasnya .

Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.